



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Izin Perusahaan Bongkar Muat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
2. Fotokopi NPWP Perusahaan
3. Surat Pernyataan memiliki modal.
4. Surat Keterangan penanggung jawab.
5. Menempati tempat usaha, baik milik sendiri atau sewa.
6. Surat Keterangan Tenaga Ahli di Bidang Bongkar Muat.
7. surat rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaran pelabuhan setempat.
8. Memiliki peralatan bongkar muat berupa : a) Forklift b) Pallet c) Ship side-net d) Rope sling e) Rope net f) Wire net


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

11 (SEBELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 6 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
TIDAK DIKENAKAN BIAYA
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT